

**RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS
KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN
TUJUAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI



Oleh:

IKHSAN ADHI SAPUTRA

NIM : 20410485

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN JUDUL

RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH

DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS

KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN

TUJUAN PEMIDANAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Prasyarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

IKHSAN ADHI SAPUTRA

NIM : 20410485

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024




**RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS
KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN
TUJUAN PEMIDANAAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 Juni 2024



Yogyakarta, 25 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS
KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN
TUJUAN PEMIDANAAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, Prof., S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **IKHSAN ADHI SAPUTRA**

No. Mahasiswa : 20410485

Adalah benar-benar merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas akhir) berupa skripsi dengan judul : **Relevansi Pencabutan Hak Memilih Dan/Atau Dipilih Dalam Pemilihan Umum Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pidanaan**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal diatas, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam proses penyusunannya tunduk dan taat terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan.
2. Bahwa saya memberi kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya.

Saya sanggup menerima sanksi administratif akademik maupun pidana apabila saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan yang saya buat di atas. Saya juga akan kooperatif

untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas apabila terdapat tanda-tanda plagiat yang diduga terjadi dalam karya ilmiah saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Mei 2024

Penulis,



(IKHSAN ADHI SAPUTRA)

No. Mahasiswa: 20410485

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ikhsan Adhi Saputra
2. TTL : Bantul, 19 Februari 2002
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat : Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Maryanta, SST.
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Heny Widiyanti, SST.
Pekerjaan : PNS
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD IT Ar-Raihan
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Sewon
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kasihan
9. Organisasi
 - a. Sekretaris Jenderal Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Periode 2022 – 2023
 - b. Kepala Divisi Kajian Strategis Komunitas Perdilan Semu FH UII Periode 2021-2022
 - c. Anggota Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia UII Periode 2021 - 2022

d. Anggota Komunitas Peradilan Semu FH UII Periode 2020 – 2021

10. Prestasi

a. Juara 2 *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung RI ke-VII Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila

b. Perolehan nominasi berkas terbaik pada *National Moot Court Competition* Piala Jaksa Agung RI ke- VII Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila

c. Juara 1 *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh UNIKA Atma Jaya Jakarta

d. Perolehan nominasi berkas terbaik pada *National Moot Court Competition* Piala Frans Seda Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh UNIKA Atma Jaya Jakarta

11. Pengalaman Lainnya

a. Koordinator Keamanan pada *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir ke- X Tahun 2023

b. Staff Komisi A *Internal Moot Court Competition* FH UII

12. Hobi

a. Bermain catur

b. Membaca

HALAMAN MOTTO



*“Hukum adalah keadilan yang tidak sempurna,
tetapi ketika kamu mengajar tentang hukum, hukum itu haruslah sempurna,
dan ketika kamu belajar hukum, hukum harus identik dengan keadilan,
karena hukum yang tidak adil adalah pelanggaran paling keji.”*

(Prof. Yang Joong-Hoon)

*“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta,
Masa yang lampau sangat berguna sebagai
kaca benggala daripada masa yang akan datang.”*

(Ir. Soekarno)

*“Sejarah tercipta setiap hari,
tetapi manusia tidak akan bisa kembali ke masa lalu.”*

(Vinsmoke Sanji)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini Penulis persembahkan kepada

Allah SWT,
Rasullulah Muhammad SAW,
Beserta Para Sahabat-Nya,
Keluarga Tercinta dan
Seluruh rekan perjuangan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan. Shalawat serta salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benerang.

Skripsi dengan judul “RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN” disusun sebagai prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dan dukungan kepada Penulis.
4. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan.

6. Keluarga tercinta yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil, serta kasihnya.
7. Rekan perjuangan SMA yang kebersamai Penulis berproses bersama di UII yaitu : Hanafi, Zufar dan Putranto.
8. Rekan perjuangan NMCC Frans Seda, yaitu: Bang Ariq, Bang Irul, Bang Azka, Bang Doni, Bang Hilmi, Bang Jeki, Bang Arqi, Bang Rifky, Bang Abdul, Bang Imam, Bang Fauzan, Bang Zharif, Bang Danang, Bang Wafi, Mba Calista, Mba Putri Pramesti, Mba Putri Azzahra, Mba Ferin, Zufar, Tasya, Shafa, Mahatir, Luthfiana, Fifi, Bitu dan Rayhan.
9. Rekan perjuangan NMCC Piala Jaksa Agung RI, yaitu: Bang Azka, Bang Doni, Bang Hilmi, Bang Jeki, Bang Rifky, Bang Abdul, Bang Wafi, Bang Danang, Zufar, Alvin, Wasik, Rizky, Faiq, Faridz, Fajar, Vito, Rakai, Alya, Fitti, Fara, Vira, Diandra, Afiqah, Zilla, Caca, Ica, Ami dan Nadia.
10. Segenap pengurus KPS Periode 2021-2022 yang kebersamai Penulis dalam berproses selama menjadi struktural yaitu: Bang Fauzan, Bang Doni, Mba Caca, Alya, Mba Tyas, Nanda Khurin, Mba Ilsa, Shafa, Abim, Bang Arqi, Salsa, Bang Abdul, Bang Rifky, Bang Wafi, Bang Zharif, Ami, Zufar, Fauzan Rabbani dan seluruh Keluarga Besar KPS FH UII.
11. Direktur Yusril Mokav yang menjadi inspirasi Penulis untuk terus berkembang, Mas Faza, Mas Dwiki, Mas Sulthan, Mas Ghibor dan Mba Rani yang telah mendidik Penulis selama berproses di KAHAM dan seluruh Keluarga Besar KAHAM UII.
12. Rekan perjuangan koalisi MAGELANGAN dan Keluarga Besar GMNI UII, yaitu: Ray, Hilham, Hanafi, Rania, dan Bang Hafidz yang kebersamai selama

proses Sidang Umum KM UII serta senior yang telah membantu selama berproses, yaitu: Cak Yusril, Mas Dwiki, Mas Mario, Mas Ghifari, Mas Sulthan, Mas Rizkythir, Mas Amin, Mas Ghibor, dan Mas Faza.

13. Rekan perjuangan di DPM UII, yaitu: Said, Hilham, Khozi, Bang Hafidz, Jody, Seto, Hanafi, Bang Razak dan Rania.

14. Dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....Error! Bookmark not defined.	
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II	27

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK UNTUK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan/Atau Dipilih Dalam Pemilihan Umum.....	29
1. Pengertian Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dan Memilih	29
2. Aturan Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dan Memilih	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia	32
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	32
2. Hak atas Sipil Politik di Indonesia	33
3. Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Pemilihan Umum.....	34
4. Teori Limitasi Hak Asasi Manusia.....	40
D. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pidanaan	44
1. Aliran-Aliran Tujuan Pidanaan	44
2. Paradigma Tujuan Pidanaan di Indonesia.....	47
3. Tujuan Pidanaan Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif.....	48
E. Demokrasi	49

F. Tinjauan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Islam	51
BAB III.....	53
RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS KORUPSI.....	53
A. Relevansi Pencabutan Hak Memilih Dan/Atau Dipilih Dalam Pemilihan Umum Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia	53
B. Relevansi Pencabutan Hak Memilih Dan/Atau Dipilih Dalam Pemilihan Umum Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tujuan Pemidanaan	67
BAB IV	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	84

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa kasus korupsi ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur, pendekatan kasus dan konseptual. Hasil penelitian yaitu penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa korupsi sudah tidak relevan untuk diterapkan karena bertentangan dengan pembatasan hak asasi manusia menurut UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip Siracusa karena dapat merusak tatanan masyarakat yang demokratis, serta tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Setelah Terdakwa selesai menjalani masa tahanan sudah seharusnya dinyatakan bersih dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Aturan mengenai Pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum sudah seharusnya dicabut karena tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia. Pidana tambahan berupa pencabutan untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa kasus korupsi seharusnya tidak dijatuhkan karena Terdakwa setelah selesai menjalani masa tahanan sudah seharusnya dinyatakan bersih dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

Kata Kunci : Hak Dipilih Dan/Atau Memilih Dalam Pemilihan Umum, Tujuan Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum menghendaki bahwasanya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku di wilayah NKRI. Kehadiran hukum di tengah masyarakat dimaksudkan guna mencegah kejahatan dan memberi perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.¹

Belakangan ini kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena daya rusaknya yang besar. Pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena memiliki pengaruh yang sangat buruk.²

Berdasarkan laporan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2022 di Indonesia terdapat 579 kasus korupsi yang sudah pada tahun 2022, angka tersebut lebih banyak 8,63% dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 533 kasus korupsi. Dari jumlah kasus korupsi tersebut, terdapat 1.396 tersangka kasus tindak pidana korupsi. Jumlahnya juga naik 19,01% jika dibandingkan pada sebelumnya yaitu sebanyak 1.173 tersangka.³ Oleh karena kasus korupsi yang terus

¹ Amir Illyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. (Rangrang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012), hlm 1-2

² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Ctk. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 47.

³ Dimas Bayu, ICW: *Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022*, terdapat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>. Diakses tanggal 19 Oktober 2023.

meningkat tidak jarang bahwa Majelis Hakim yang mengadili kasus korupsi menambah hukuman pidana tambahan salah satunya adalah pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Berikut merupakan data penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih pada pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi:

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Putusan Hakim	Pasal yang didakwakan
1.	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 537K/Pid.Sus/2014	DJOKO SUSILO	Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ⁴	Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

⁴ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537K/Pid.Sus/2014., hlm. 839.

2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015	AKIL MOCHTAR	Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik	Pasal 12 huruf c Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus- TPK/2021/PN Jkt- Pst	JULIARI P.BATUBARA	Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa menjalani pidana pokok	Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI Nomor 31

				Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP
4.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2017	PATRICE RIO CAPELLA	Menjatuhkan pidana tambahan kepada PATRICE RIO CAPELLA berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang- undangan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan Hakim dapat dijalankan⁵.	Pasal 12 huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 PK/PID.SUS/2017., hlm 16.

				tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/PID.SUS -TPK/2018/ PT.DKI	RITA WIDYA SARI	Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I RITA WIDYASARI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa I Rita Widyasari selesai menjalani pidana ⁶ .	Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/PID.SUS -TPK/2018/ PT.DKI., hlm. 21.

				Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
6.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 34/PID/TPK/2015/ PT.DKI	SUTAN BHATOE GANA	Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik ⁷ .	Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 2729 K/Pid.Sus/2016	Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO	Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE	Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 34/PID/TPK/2015/ PT.DKI., hlm. 54.

			<p>YASIN LIMPO berupa Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Terdakwa I selesai menjalani pidana pokoknya⁸.</p>	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. atau Pasal 11 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999</p>
--	--	--	--	---

⁸ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2729 K/Pid.Sus/ 2016., hlm. 44.

				tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
--	--	--	--	--

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum memang diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Tipikor, sehingga tidak jarang Hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa kasus korupsi. Akan tetapi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-17/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara⁹. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan perlindungan atas hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum.¹⁰

Saat ini paradigma hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan pada aspek *korektif* (kesalahan pelaku yang harus diperbaiki), *rehabilitatif* (upaya pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya) dan *restoratif* (menetikberatkan pada pemulihan korban kejahatan). Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-17/PUU-I/2003., hlm. 35.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai kondisi di atas, penelitian ini akan membahas mengenai "RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN". Penelitian ini akan menguraikan relevansi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan/atau dipilih terhadap terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana relevansi pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia?
2. Bagaimana relevansi pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan yang *korektif, rehabilitatif* dan *restoratif*?

C. Tujuan Penelitian

Apabila dilihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi dari perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi dari perspektif tujuan pemidanaan *korektif, rehabilitatif* dan *restoratif*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul "RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN" merupakan hasil penulisan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis sendiri tanpa menjiplak karya orang lain. Penulis melakukan penelusuran dengan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dan juga memiliki perbedaan untuk mengetahui keaslian penelitian yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	NAMA PENILITI	PERBEDAAN
1.	Iza Rumesten ¹¹	<ol style="list-style-type: none">1. Judul Penelitian : Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.2. Masalah yang dirumuskan :<ol style="list-style-type: none">a. Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam prespektif hak asasi manusia?3. Hasil Penelitian :<ol style="list-style-type: none">a. Pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi tidak menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM.b. Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih tanpa adanya jangka waktu berlakunya vonis pencabutan hak memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

¹¹ Iza Rumesten, Jurnal Ilmiah: "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia", (Palembang: Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 8 Agustus 2020).

		<p>4. Perbedaan Dengan Penelitian Peneliti:</p> <p>a. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Iza Rumesten, meneliti mengenai bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam prespektif hak asasi manusia apakah bertentangan atau tidak dan dalam kondisi seperti apa. Sedangkan permasalahan yang peneliti tulis yaitu mengenai relevansi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum oleh terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang <i>korektif, rehabilitatif dan restoratif</i>.</p>
2.	Rangga Alfauzi ¹²	<p>1. Judul Penelitian : Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Ham.</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan :</p> <p>a. Bagaimana justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu ?</p> <p>3. Hasil Penelitian :</p> <p>a. Kriteria terdakwa yang dapat dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak-hak hak politik berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yaitu terdakwa yang memiliki jabatan atau posisi politik yang dimana terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ia miliki.</p> <p>b. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dari persepektif hukum pidana diperbolehkan asalkan memuat pembatasan waktu berlakunya serta dinyatakan kapan mulai dijalankannya pencabutan hak tersebut. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sepanjang memenuhi prasyarat-prasyarat yang telah ditentukan.</p> <p>4. Perbedaan Dengan Penelitian Peneliti :</p>

¹² Alfauzi, Rangga, Tesis : "*Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*". Yogyakarta : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016.

		<p>a. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni Rangga Alfauzi meneliti mengenai justifikasi hukum pidana dan HAM terhadap putusan hakim dalam perkara korupsi yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tertentu dengan menggunakan perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Sedangkan penelitian yang peneliti buat meneliti mengenai relevansi dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang <i>korektif, rehabilitatif</i> dan <i>restoratif</i>.</p>
3.	Ardiansyah Prayogi ¹³	<p>1. Judul Penelitian : Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi</p> <p>2. Masalah yang dirumuskan :</p> <p>a. Bagaimana ruang lingkup pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi?</p> <p>b. Bagaimana pencabutan hak politik dikualifikasikan sebagai pidana tambahan di Indonesia?</p> <p>c. Bagaimana penerapan pencabutan hak politik akibat tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan?</p> <p>3. Hasil Penelitian :</p> <p>a. Hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dapat dijatuhkan karena memiliki dasar hukum, sepanjang tidak bersifat permanen tidak melanggar hak asasi manusia.</p> <p>4. Perbedaan Dengan Penelitian Peneliti :</p> <p>a. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Prayogi, meneliti mengenai bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari peraturan perundang-undangan, apakah diperbolehkan secara undang-undang atau tidak. Sedangkan permasalahan yang peneliti tulis yaitu mengenai relevansi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum oleh terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang <i>korektif, rehabilitatif</i> dan <i>restoratif</i>, apakah</p>

¹³Ardiansyah Prayogi, Skripsi : " *Kajian Hukum Terhadap Pencabutan Hak Politik Akibat Tindak Pidana Korupsi* ". Medan : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN. 2021.

		nantinya penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum ini masih relevan untuk diterapkan atau tidak.
4.	Jimmy Septian ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Penelitian : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. 2. Masalah yang dirumuskan : <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi? b. Apakah penerapan penjatuhan pidana pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rakyat selaku korban dan dalam perspektif HAM? 3. Hasil Penelitian : <ol style="list-style-type: none"> a. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik tidak melanggar HAM karena hak politik merupakan hak yang bisa dilanggar (<i>derogable right</i>) dalam rangka penegakan hukum dan demi rasa keadilan dalam masyarakat. 4. Perbedaan Dengan Penelitian Peneliti : <ol style="list-style-type: none"> a. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti buat yakni Jimmy Septian meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan studi kasus Djoko Susilo pada putusan No 36/PID/TPK/2013/PT.DKI. Jimmy Septian dalam penelitiannya menyatakan bahwa putusan pencabutan hak politik tersebut sudah tepat untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus terhadap relevansi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum oleh terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan yang <i>korektif, rehabilitatif</i> dan <i>restoratif</i>, apakah nantinya penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum ini masih relevan untuk diterapkan atau tidak.

¹⁴ Jimmy Septian, Skripsi : " Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi ". Lampung : UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG. 2018.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum mengenai hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁵. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun¹⁶.

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia terbagi dalam tiga generasi. Hak asasi manusia generasi pertama dikenal dengan istilah hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini meliputi hak hidup, hak kesetaraan di muka hukum, hak untuk berkesempatan sama dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak asasi manusia generasi kedua yaitu berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak untuk mendapat upah yang layak, hak atas pendidikan¹⁷. Hak asasi manusia generasi ketiga yaitu hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, lingkungan dan *the right to common heritage of mankind*.¹⁸

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. hlm.2.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. hlm. 1.

¹⁷ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008). hlm. 15-16

¹⁸ Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia Kajian Multi Perspektif*, Pusham UII, Yogyakarta, 2007. hlm. 552.

Hak sipil politik berupa hak untuk memilih dan dipilih masyarakat Indonesia telah diatur dan dijamin negara melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- c. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- f. Pasal 25 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) mengatur tentang hak dan kesempatan setiap warga negara yang harus dimiliki, tanpa pembedaan apapun untuk ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
- g. Pasal 25 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) mengatur tentang hak dan kesempatan setiap warga negara yang harus dimiliki, tanpa pembedaan apapun untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.

Pada ketentuan perlindungan terhadap hak asasi manusia dikenal dengan teori limitasi, yaitu pembatasan hak yang dapat dilakukan negara. Pembatasan pemenuhan hak asasi manusia menurut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. Menjamin pengakuan dan penghormatan hak serta kebebasan orang lain;
- dan

¹⁹ Eko Riyadi, Bahan Ajar Hak Asasi Manusia, FH UII, Yogyakarta, 2015, hlm. 45.

- c. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis²⁰

Sedangkan menurut prinsip Siracusa pada bagian B angka 15 – 38 terdapat tiga alasan dalam pembatasan hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hukum. Pembatasan hak asasi manusia oleh negara hanya dapat dilakukan apabila telah dituangkan kedalam hukum yang berlaku dengan penyusunan secara demokratis. Hukum yang diterapkan harus bersifat umum secara nasional dan tidak dapat diterapkan secara ke daerahan.
- b. Alasan yang sah. Alasan yang sah dalam pembatasan hak asasi manusia yaitu ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik dan hak kebebasan orang lain.
 - 1) Ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu seperangkat aturan yang menjamin bekerjanya seperangkat aturan sehingga masyarakat merasa aman dan teratur.
 - 2) Kesehatan masyarakat. Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan tujuan untuk kesehatan masyarakat.
 - 3) Moral publik. Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan pertimbangan moral publik, tetapi moral publik tersebut harus dengan persetujuan rakyat melalui parlemen.
 - 4) Keamanan nasional. Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan tujuan melindungi kedaulatan bangsa.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

- 5) Keselamatan publik. Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberi perlindungan berupa keselamatan masyarakat.
 - 6) Hak dan kebebasan orang lain.
- c. Diperlukan dalam masyarakat demokratis. Pembatasan hak asasi manusia oleh negara tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi.

2. Tinjauan umum mengenai tujuan pemidanaan

Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* merubah arah penegakan hukum secara global. Sistem penegakan hukum dituntut kearah yang mengedepankan hak asasi manusia dalam menjunjung tinggi keadilan.

Paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia yang pada abad ke-19 masih menerapkan pidana sebagai pembalasan dengan berorientasi pada keadilan retributif kini berubah menjadi paradigma baru dengan penegakkan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan *korektif, rehabilitatif, dan restoratif*, serta menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*²¹. berikut merupakan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan :

- a. Tujuan pemidanaan absolut adalah tujuan pemidanaan yang menghendaki bahwasanya pemidanaan merupakan pembalasan atau ganjaran yang diberikan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan

²² Tujuan pemidanaan absolut ini dianut oleh Hegel, Imanuel Kant dan JJ Rousseau.

- b. Tujuan pemidanaan relatif merupakan tujuan pemidanaan yang menghendaki bahwasanya pemidanaan tidak hanya sebagai sarana balas dendam tetapi juga untuk sarana pencegahan sehingga dari pemidanaan itu didapatkan manfaat secara luas.²³
- c. Tujuan pemidanaan teori gabungan merupakan bentuk kombinasi antara tujuan pemidanaan absolut dan relatif. Tujuan pemidanaan teori gabungan menghendaki bahwa tujuan pemidanaan selain sebagai ganjaran atau pembalasan juga sebagai sarana pencegahan. Tujuan pemidanaan gabungan ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.²⁴
- d. Tujuan pemidanaan *korektif*, *rehabilitatif* dan *restoratif* yaitu tujuan pemidanaan yang menghendaki adanya perbaikan, pemulihan dan pengembalian dari para pihak menjadi keadaan semula.²⁵ Tujuan ini untuk mencapai keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa memandang faktor-faktor yang lain.²⁶

²² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal. 4

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 34

²⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, Hlm. 29.

²⁵ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 127- 129.

²⁶ Ansori, Abdul Gafur, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.17.

- e. Pendapat Herbert L. Packer terdapat dua tujuan pemidanaan yaitu *retributif view* dan *utilitarian view*.
- 1.) *Retributif view* menghendaki bahwa pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga negara, sehingga dalam pandangan retributif ini melihat pemidanaan sebagai sarana balas dendam terhadap kesalahan yang dilakukan.
 - 2.) *Utilitarian view* menghendaki pemidanaan dari segi kemanfaatannya atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana diberikan agar terpidana memperbaiki sikap atau perbuatannya. Pemidanaan juga dimaksudkan untuk upaya pencegahan orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana.²⁷
- f. Pendapat Olof Kinberg yang merupakan pakar kriminologi dan psikiatri forensik asal Swedia menyatakan bahwasanya tindakan perawatan atau *rehabilitatif* lebih dipentingkan karena kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan dari wujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (*The expression of an offender's abnormality or immaturity*) sehingga sikap memidana (*punitive attitude*) harus diganti dengan sikap mengobati (*therapeutic attitude*).²⁸

²⁷ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 17

²⁸ Stanley E. 9.Grup, 1971, *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London, hlm. 25.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah semua perbuatan yang diatur dan diancam dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberi definisi hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

3. Tujuan Pidanaan

Menurut Moeladi tujuan pidanaan adalah sebagai sarana perbaikan, pemulihan dan pengembalian seperti keadaan semula.

4. Relevansi

Relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya keterkaitan antara penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum dengan hak asasi manusia dan tujuan pidanaan apakah bertentangan atau tidak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu normatif. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif karena penelitian dimulai menggunakan norma seperti peraturan perundang-undangan maupun doktrin dari para ahli untuk diteliti apakah norma tersebut masih relevan untuk diterapkan atau tidak.

2. Objek Penelitian

- a. Relevansi pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia.
- b. Relevansi pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek tujuan pembedaan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.²⁹ Pendekatan menggunakan pendapat ahli hukum dilakukan dengan menelaah tiap doktrin atau pendapat dari berbagai ahli hukum tentang permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual

²⁹ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82.

dilakukan dengan menganalisa konsep hukum yang melatar belakangi masalah hukum yang sedang dieliti.

4. Bahan Penelitian

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, terdiri dari :

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- 4.) Undang- Undang Nomor Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- 7.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003
- 8.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
- 9.) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2729 K/Pid.Sus/ 2016
- 10.) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537K/Pid.Sus/2014

11.) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 PK/PID.SUS/2017

12.) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

13.) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 34/PID.SUS-TPK/2015/PT.DKI

14.) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST

- b. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan berupa semua publikasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang peneliti teliti. Contoh bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, pendapat-pendapat atas putusan pengadilan .

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan yaitu dengan studi kepustakaan dan studi dokumen melalui literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang peneliti gunakan yaitu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur, pendekatan kasus dan konseptual.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini, peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I, dalam bab ini peneliti akan menyampaikan gambaran mengenai penelitian yang peneliti buat sebagai karya ilmiah. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II, dalam bab ini peneliti akan menyampaikan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum baik dari sisi teoritik maupun dari sisi hukum positif dan hukum islam terkait dengan relevansi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan.

Bab III, dalam bab ini peneliti akan menyampaikan Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang relevansi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan, apakah masih relevan atau tidak.

Bab IV, Penutup bab ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran terkait dengan relevansi penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK UNTUK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM, HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberi keuntungan yang tidak resmi dari pihak tertentu secara salah, menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya.³⁰ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi definisi bahwa yang dimaksud korupsi adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

³⁰ Brian A Gardner, *Black's Law Dictionary*, USA, West Publishing, 2004, hlm. 371.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

a. Kerugian keuangan negara

- 1.) Pasal 2
- 2.) Pasal 3

b. Suap

- 1.) Pasal 5 ayat (1) huruf a
- 2.) Pasal 5 ayat (1) huruf b
- 3.) Pasal 5 ayat (2)
- 4.) Pasal 11
- 5.) Pasal 12 huruf a
- 6.) Pasal 12 huruf b
- 7.) Pasal 12 huruf c
- 8.) Pasal 12 huruf d.
- 9.) Pasal 12 huruf h
- 10.) Pasal 12 huruf i
- 11.) Pasal 12 B ayat (1) huruf a
- 12.) Pasal 12 B ayat (1) huruf b
- 13.) Pasal 12 B ayat (2)

c. Penggelapan

- 1.) Pasal 8
- 2.) Pasal 10 huruf a

- 3.) Pasal 10 huruf b
- 4.) Pasal 10 huruf c
- d. Pemerasan dalam jabatan
 - 1.) Pasal 12 huruf e
 - 2.) Pasal 12 huruf f
- e. Delik terkait dengan pemborongan, leveransir dan rekanan
 - 1.) Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - 2.) Pasal 7 ayat (1) huruf b
 - 3.) Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - 4.) Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - 5.) Pasal 7 ayat (2)

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan/Atau Dipilih Dalam Pemilihan Umum

1. Pengertian Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dan Memilih

Pidana tambahan merupakan bentuk tambahan dalam penjatuhan putusan pidana yang dapat dilakukan oleh Hakim guna memperberat pidana pokok. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri karena sifatnya hanya pelengkap pada pidana pokok, sehingga subjek hukum yang dapat dikenakan pidana tambahan adalah subjek hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta memiliki kemampuan pertanggungjawaban pidana.³¹

³¹ Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP." *Lex Crimen* 3.3 (2014).hlm 6.

Pidana tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pencabutan beberapa hak tertentu salah satunya adalah hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Pencabutan hak untuk dipilih dan dan memilih dalam pemilihan umum memberikan konsekuensi tidak dapat menggunakan hak kewarganegaraannya terhadap terpidana. Sehingga terpidana tidak bisa turut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik untuk berkontribusi memilih wakil-wakilnya atau berkontribusi untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara dengan menjadi wakil rakyat.

2. Aturan Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dan Memilih

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, diantaranya:

- a. Pasal 10 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim.
- b. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Hukum Pidana KUHP mengatur tentang hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- c. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Hukum Pidana KUHP mengatur tentang hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu

putusan adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan- aturan umum.

- d. Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan, yaitu pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu.
- f. Pasal 86 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu.
- g. Pasal 86 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Fokus utama hak asasi manusia adalah untuk menjaga martabat manusia. Berikut merupakan prinsip-prinsip hak asasi manusia:

a. Prinsip universal

Prinsip universal yaitu semua orang di belahan dunia memiliki hak yang sama dengan tidak memandang etnis, agama, bahasa, identitas politik dan antropologis.

b. Prinsip tak terbagi

Semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting sehingga tidak boleh mengesampingkan hak-hak tertentu.

c. Prinsip saling bergantung

Semua hak asasi manusia saling bergantung antara hak satu dengan hak lainnya.

d. Prinsip saling terikat

Semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.³²

³² Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008). hlm.184.

e. Prinsip kesetaraan

Prinsip kesetaraan yaitu semua hak asasi manusia diterapkan secara setara terhadap semua manusia, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama.

f. Prinsip *non* diskriminasi

Prinsip *non* diskriminasi menghendaki tidak boleh adanya diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika semua orang memiliki kesempatan yang tidak setara.³³

Dalam perkembangannya, hak asasi manusia terbagi dalam tiga generasi. Hak asasi manusia generasi pertama dikenal dengan istilah hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik ini meliputi hak hidup, hak kesetaraan di muka hukum, hak untuk berkesempatan sama dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak asasi manusia generasi kedua yaitu berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak untuk mendapat upah yang layak, hak atas pendidikan. Hak asasi manusia generasi ketiga yaitu hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, lingkungan dan *the right to common heritage of mankind*.

2. Hak atas Sipil Politik di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, amandemen UUD NRI 1945 ke-2

³³ Christian Tomuocat, *Human Rights : Between Idealism and Realism* (New York : Oxford University Press, 2003), hlm.41.

pada tanggal 18 Agustus 2000 memberikan jaminan pemenuhan atas hak asasi manusia di dalam konstitusi negara.

Komitmen Indonesia dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia juga ditunjukkan dengan diratifikasinya *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Berikut merupakan hak-hak sipil dan politik;

- 1.) Hak hidup
- 2.) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- 3.) Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- 4.) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- 5.) Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah
- 6.) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
- 7.) Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama
- 8.) Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi
- 9.) Hak untuk berkumpul dan berserikat
- 10.) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum)

3. Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Pemilihan Umum

Hak sipil dan politik berupa hak untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Indonesia konsisten terhadap perlindungan dan pemenuhan atas hak asasi manusia termasuk hak atas sipil politik. Hal tersebut ditunjukkan melalui dituangkannya perlindungan terhadap hak asasi

manusia dalam UUD NRI 1945 serta diratifikasinya ICCPR dalam peraturan perundang-undangan.

Hak untuk dipilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004, menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Article 25 ICCPR tidak hanya mendeklarasikan sebuah hak asasi, tetapi mengartikulasikan ideal politik yang mendasari hak asasi. Meski tidak mengacu kepada tradisi politik tertentu seperti demokrasi, *Article 25* menegaskan bahwa pemilihan umum dimaksudkan untuk menjamin kebebasan ekspresi dari kehendak para pemilih (*the free expression of the will of the electors*).³⁴

Hak sipil politik berupa hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap setiap warga negara. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum telah diatur dan dijamin negara melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1.) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 011-017/PUU-I/2003.hlm.10.

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- 2.) Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- 3.) Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak setiap warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4.) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.) Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 6.) Pasal 25 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) mengatur tentang hak dan kesempatan setiap warga negara yang harus dimiliki, tanpa perbedaan

apapun untuk ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

- 7.) Pasal 25 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) mengatur tentang hak dan kesempatan setiap warga negara yang harus dimiliki, tanpa perbedaan apapun untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.

Selain itu terdapat beberapa putusan, pertimbangan hakim dan pandangan ahli tentang pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum sebagai berikut:

- 1.) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.
- 2.) Pertimbangan Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi

oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut.³⁵

- 3.) Henry Steiner (1988), seorang pakar hak asasi manusia dari Universitas Harvard, Amerika Serikat menyatakan bahwa Article 25 ICCPR tidak hanya mendeklarasikan sebuah hak asasi, tetapi mengartikulasikan ideal politik yang mendasari hak asasi. Meski tidak mengacu kepada tradisi politik tertentu seperti demokrasi, Article 25 ICCPR menegaskan bahwa pemilihan umum dimaksudkan untuk menjamin kebebasan ekspresi dari kehendak para pemilih (*the free expression of the will of the electors*)³⁶
- 4.) Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila menyatakan bahwa hukuman pencabutan hak politik terhadap Terpidana kasus korupsi tidak ada korelasinya dengan tindak pidana korupsi. Pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum dengan tindak pidana yang dilakukan merupakan hak yang berbeda dan seseorang yang melakukan tindak kriminal termasuk korupsi tidak dapat dicabut hak politiknya.³⁷
- 5.) Majelis Hakim Sigit Herman Binaji pada Pengadilan Tipikor Jakarta pada perkara nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst. atas nama Terdakwa Damayanti Wisnu Putranti menyatakan bahwa hak politik merupakan HAM setiap warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan karena

³⁵ Salinan Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST, hlm. 1805.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm.10.

³⁷ <https://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/> diakses pada tanggal 28 Februari 2024

alasan apa pun, sehingga Majelis menolak tuntutan Jaksa berupa pencabutan hak politik. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup untuk menjadi pelajaran berharga, sehingga ke depannya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Perihal dipilih atau tidaknya seseorang dalam pemilihan umum dikembalikan ke Masyarakat, Masyarakat yang akan menilai integritas dan kapasitas pejabat publik.³⁸

- 6.) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan nomor 4/PUU-VII/2009, halaman 124. (Tentang Prinsip Pengisian Jabatan Publik) menyatakan bahwa jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/ atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/ atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst.

adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya.”³⁹

4. Teori Limitasi Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selain menjamin perlindungan dan pemenuhan atas hak asasi manusia juga memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan pembatasan terhadap perlindungan dan pemenuhan atas hak asasi manusia. Perspektif *original intent* pembentuk UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 keberlakuannya dapat dibatasi (*vide* Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945) sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Berdasarkan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.

Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang semata-mata dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum yang adil dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-VII/2009.hlm.124.

Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴⁰

Berdasarkan rumusan pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 setidaknya terdapat beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Legalitas, yaitu negara dalam melakukan pembatasan hak asasi manusia harus melalui instrumen peraturan perundang-undangan.
- b. Maksud dan tujuan, yaitu negara dalam melakukan pembatasan hak asasi manusia harus dengan tujuan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain serta demi memenuhi nilai keadilan dalam masyarakat demokratis.
- c. Alasan dan pertimbangan, yaitu negara dalam melakukan pembatasan hak asasi manusia harus mempertimbangkan nilai moral, nilai agama, nilai keamanan dan ketertiban umum.⁴¹

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan

⁴⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 29.

⁴¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm.*

dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) memberikan parameter untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia yaitu :

- a. Harus diatur oleh hukum;
- b. Harus wajar;
- c. Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum;
- d. Untuk melindungi kesehatan umum;
- e. Untuk melindungi moral masyarakat;
- f. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain; 1
- g. Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam Kovenan;
- h. Diperlukan untuk masyarakat demokratis; dan
- i. Untuk keselamatan publik.

Sedangkan menurut prinsip Siracusa pada bagian B angka 15 – 38 terdapat tiga alasan dalam pembatasan hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hukum. Pembatasan hak asasi manusia oleh negara hanya dapat dilakukan apabila telah dituangkan kedalam hukum yang berlaku dengan penyusunan secara demokratis. Hukum yang diterapkan harus bersifat umum secara nasional dan tidak dapat diterapkan secara ke daerahan.

- b. Alasan yang sah. Alasan yang sah dalam pembatasan hak asasi manusia yaitu ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik dan hak kebebasan orang lain.
- 1.) Ketertiban umum. Ketertiban umum yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu seperangkat aturan yang menjamin bekerjanya seperangkat aturan sehingga masyarakat merasa aman dan teratur.
 - 2.) Kesehatan masyarakat. Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan tujuan untuk kesehatan masyarakat.
 - 3.) Moral publik. Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan pertimbangan moral publik, tetapi moral publik tersebut harus dengan persetujuan rakyat melalui parlemen.
 - 4.) Keamanan nasional. Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan tujuan melindungi kedaulatan bangsa.
 - 5.) Keselamatan publik. Negara dapat melakukan pembatasan hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberi perlindungan berupa keselamatan masyarakat.
 - 6.) Hak dan kebebasan orang lain.
- c. Diperlukan dalam masyarakat demokratis. Pembatasan hak asasi manusia oleh negara tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi.⁴²

⁴² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm.*

Menurut Annabel McGoldrick sebagaimana dikutip oleh candra, terdapat rasionalitas terhadap pembatasan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara, yaitu pembatasan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa sebagian besar hak asasi manusia tidak mutlak tetapi mencerminkan proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Hak asasi manusia dapat dibatasi untuk memberi perlindungan pada hak asasi manusia lainnya.⁴³

Januz Symonides berpandangan bahwa untuk dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia harus diatur dalam aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis, dan harus karena memang benar-benar dibutuhkan, serta bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial.

Meskipun setiap warga negara berhak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, tidak menghilangkan hak negara atau pembentuk undang-undang untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan melalui Undang-Undang sepanjang pembatasan-pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Begitu pula pembatasan terhadap penggunaan hak-hak sipil dan politik *in casu* hak untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pidanaan

1. Aliran-Aliran Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana adalah untuk memengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Tujuan pidana tidak dapat dilepaskan dari aliran tujuan hukum pidana. Tujuan pidana terbagi menjadi beberapa aliran teori, yaitu:

⁴³ Galuh Candra Purnamasari, “*Problematika Penetapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*”, Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional Developing Legal System to Promote Sosial Welfare, Jakarta, 23-24 Agustus 2017, 187-188.

a. Teori absolut

Teori Absolut berpandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah pembalasan terhadap pelaku kejahatan⁴⁴. Menurut pandangan teori ini negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melanggar hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.⁴⁵ Penganut aliran absolut ini antara lain, Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl.

- 1.) Immanuel Kant berpandangan bahwa kejahatan harus dipidana karena pidana adalah etika dan praktisnya adalah suatu ketidakadilan.
- 2.) Hegel berpandangan bahwa kejahatan adalah bentuk pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaannya, dengan penjatuhan pidana, kejahatannya dihapus.
- 3.) Herbart berpandangan bahwa kejahatan yang tidak dibalas tidak disenangi. Pelaku kejahatan harus mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita.
- 4.) Stahl berpandangan bahwa pidana adalah keadilan Tuhan di dunia.

Pada pandangan tujuan pemidanaan menurut Immanuel Kant, Hegel, Herbart dan Julius Stahl memiliki kesamaan bahwa syarat pembenaran penjatuhan pidana tercakup di dalam kejahatan itu sendiri.

⁴⁴ Ishak, 2022, "*Hukum Pidana*." PT, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.5.

⁴⁵ Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.157.

b. Teori relatif

Teori relatif berpandangan bahwa tujuan pemidanaan mencegah adanya kejahatan. Pada teori relatif, relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *a priori*. Hubungan antara ketidakadilan dan pidana dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Bentuk pencegahan pada pandangan teori relatif terdiri dari pencegahan umum dan khusus.

Bentuk teori relatif berupa pencegahan umum dimaksudkan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan dengan tujuan agar memberikan rasa takut sehingga orang tidak berbuat jahat. Berikut merupakan fungsi dari pencegahan umum:

- 1.) Menjaga kewibawaan penguasa, terutama dalam rumusan pasal yang menghendaki perlindungan terhadap penguasa.
- 2.) Menjaga atau menegakkan norma hukum.
- 3.) Sebagai pembentukan norma untuk memberi penegasan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap asusila sehingga tidak diperbolehkan.⁴⁶

Bentuk teori relatif berupa pencegahan khusus dimaksudkan kepada seorang terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi antara teori absolut dengan relatif sehingga dalam pandangan teori gabungan tujuan pemidanaan merupakan pembalasan dan ketertiban masyarakat.

⁴⁶ Jan Rummelink, Op.Cit, hlm 607.

d. Teori kontemporer

Teori tujuan pemidanaan kontemporer merupakan teori-teori baru dari perkembangan teori absolut, relatif dan gabungan. Berikut merupakan teori tujuan pemidanaan kontemporer:

- 1.) Teori keadilan korektif
- 2.) Teori keadilan restoratif
- 3.) Teori rehabilitatif
- 4.) Teori efek jera
- 5.) Teori edukasi
- 6.) Teori pengendali sosial

2. Paradigma Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Paradigma penegakkan hukum pidana di Indonesia mengalami banyak pergeseran, dari yang awalnya lebih condong pada *crime control mode* mulai bergeser pada *due proses model*. Pasca reformasi penegakkan hukum mulai dituntut untuk lebih menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lebih menekankan pada tujuan pemidanaan yang lebih bermanfaat.

Arah tujuan pemidanaan nasional adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan umum sesuai dengan Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷ Tujuan pemidanaan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian pelaku kejahatan

⁴⁷ Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP* (Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), hlm. 3.

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Eddy O.S. Hiariej dalam laman resmi kemenkumham memberikan pernyataan bahwa saat ini paradigma hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada aspek pembalasan atau retributif namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif. Korektif berkaitan dengan kesalahan pelaku kejahatan yang harus dikoreksi. Sementara rehabilitatif adalah dalam rangka memperbaiki pelaku kejahatan sehingga tidak mengulangi kejahatannya. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan.⁴⁸

3. Tujuan Pidanaan Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif

a. Tujuan pidanaan korektif

Teori tujuan pidanaan korektif bertujuan untuk mengkoreksi perbuatan pelaku kejahatan agar mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi⁴⁹. Pidanaan korektif menghendaki adanya perbaikan terhadap diri pelaku sehingga dengan dijatuhkan pidana akan menyembuhkan pelaku dari berbuat kejahatan. Pada teori tujuan

⁴⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI: *RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam* <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam>, diakses pada 12 Januari 2024.

⁴⁹ Herdiawan, Herdiawan. "Pidanaan Korektif Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris: Jurnal Hukum Kenotariatan 2.2 (2020): 118-131.

pemidanaan korektif lebih difokuskan kepada diri pelaku pelaku kejahatan.⁵⁰

b. Tujuan pemidanaan rehabilitatif

Teori tujuan pemidanaan rehabilitatif yaitu pemidanaan bertujuan memperbaiki diri terpidana sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat diterima oleh lingkungannya dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.⁵¹ Pada teori tujuan pemidanaan rehabilitatif lebih difokuskan pada pelaku dan korban. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana harus dipandang sebagai proses merehabilitasi pelaku kejahatan agar dirinya siap diterima kembali dilingkungannya.⁵²

c. Tujuan pemidanaan restoratif

Teori tujuan pemidanaan restoratif yaitu tujuan pemidanaan yang memulihkan keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik. Pada teori tujuan pemidanaan restoratif lebih difokuskan pada korban kejahatan. Tujuan pemidanaan restoratif menekankan pada keterlibatan pelaku kejahatan untuk mengembalikan kerugian korban kejahatan.

E. Demokrasi

Indonesia adalah negara demokrasi sesuai amanat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

⁵⁰ Made, Walesa Putra I. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Vyavahara Duta* 17.1 (2022).hlm. 55-64.

⁵¹ Eddy OS Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, PT Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.hlm.43.

⁵² Rosalina, Fina. "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2022).hlm. 161-180.

kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Peneliti akan menguraikan definisi demokrasi dari para ahli sebagai berikut:

1. Abraham Lincoln

Menurut Abraham Lincoln demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, demokrasi melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat.

2. Aristoteles

Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai kebebasan setiap rakyat untuk saling berbagi kekuasaan. Oleh karena itu, rakyat harus diberikan kekuasaan politik, sekurang-kurangnya diberikan kesempatan untuk memilih pimpinan mereka yang pada akhirnya dapat bertindak atas nama mereka. Keputusan kolektif yang diambil berdasarkan pengalaman akan lebih baik jika diberikan oleh banyak orang, daripada yang bisa ditawarkan oleh segelintir orang.

3. C.F. Strong

C.F. Strong mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang menghendaki partisipasi rakyat yang sudah berusia dewasa dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

Demokrasi diwujudkan secara konkrit melalui pemilihan umum yang diadakan oleh lembaga independen. Tujuan diselenggarakan pemilihan umum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan

untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.⁵³Kedaulatan rakyat menurut Mahfud MD dimaknai sebagai rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bung Hatta mendefinisikan kedaulatan rakyat sebagai pemerintahan rakyat.⁵⁴

F. Tinjauan Tujuan Pidanaan Dalam Perspektif Islam

Pidanaan dalam persepektif Islam terdiri dari, hukuman tetap (*hudud*), retribusi (*qisas*) dan deskresioner (*ta'zir*).⁵⁵Pada hukuman tetap (*hudud*) , bentuk dan jenis sanksinya berlaku untuk seluruh manusia secara umum dengan ditentukan oleh Allah SWT, diatur dan bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Tujuan pidanaan dalam hukum Islam menurut para ahli:

1. Siti Jahroh berpendapat bahwa tujuan pidanaan dalam hukum Islam yaitu sebagai relasi dari hukum Islam itu sendiri. Pidanaan dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pelaku kejahatan, pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki korban.⁵⁶
2. Muh. Tahmid Nur berpendapat bahwa tujuan pidanaan dalam Islam tidak hanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan pelaku kejahatan tetapi pidanaan juga sebagai sarana pencegahan dan perbaikan serta mengandung pendidikan bagi masyarakat.⁵⁷
3. Aji Haqqi berpendapat bahwa tujuan pidanaan dalam hukum Islam yaitu untuk menghukum mereka yang bersalah sehingga bisa menjadi pemurnian

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Rajagrafindo. Jakarta. 2011. hlm. 418

⁵⁴ Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT Rajagrafindo. 2011 Jakarta. hlm. 26

⁵⁵ Mubarak, Nafi. "Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18.2 (2015).hlm. 296-323.

⁵⁶ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 2.

⁵⁷ Muh. Tahmid Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam.*, hlm. 293.

(*kaffarah*), sebagai sarana pencegahan dan pemulihan terhadap korban kejahatan.⁵⁸ Dalam Tujuan pidanaan Islam dikenal juga pidanaan dengan tujuan Korektif, Rehabilitatif dan Restoratif.

Tujuan pidanaan korektif dalam Islam ditunjukkan dengan bahwa hukuman menjadi *kaffarah*. Seperti halnya tertuang dalam Al-Qur'an surat al-Nur (24): 4-5, yang mengatur tentang tindak pidana *qadhaf*, Pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, yang memungkinkan untuk diadakan pengurangan hukuman.⁵⁹

Tujuan pidanaan restoratif dalam perspektif Islam tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178.⁶⁰ Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang atau pelaku kejahatan dapat dimaafkan oleh korban dan ketika pelaku kejahatan telah dimaafkan maka ia membayar diyat dan meminta maaf dengan cara yang baik.

Tujuan pidanaan rehabilitatif dalam perspektif Islam tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 92. Pelaku kejahatan dapat diterima kembali dalam masyarakat ketika telah menebus dosanya, memberi ganti kerugian terhadap korban dan bertaubat.⁶¹

⁵⁸ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law*, hlm. 8.

⁵⁹ QS. An-Nur (25: 4-5) disebutkan, yang artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik [1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (4). Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

⁶⁰ QS. Al-Baqarah :178 "Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."

⁶¹ QS. An-Nisa: 92 "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."

BAB III

RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS KORUPSI

A. Relevansi Pencabutan Hak Memilih Dan/Atau Dipilih Dalam Pemilihan Umum Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Hak dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum merupakan hak asasi manusia berupa hak sipil politik yang telah dijamin oleh negara. UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) telah menjamin perlindungan hak warga negara untuk dapat turut serta dalam pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan nomor 4/PUU-VII/2009, halaman 124. (Tentang Prinsip Pengisian Jabatan Publik) menyatakan bahwa jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang

akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/ atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/ atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya.”⁶²

Putusan Nomor 20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST menyatakan bahwa pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut.

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-VII/2009.hlm.124.

Majelis Hakim Sigit Herman Binaji pada Pengadilan Tipikor Jakarta pada perkara nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst. atas nama Terdakwa Damayanti Wisnu Putranti menyatakan bahwa hak politik merupakan HAM setiap warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan karena alasan apa pun, sehingga Majelis menolak tuntutan Jaksa berupa pencabutan hak politik. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup untuk menjadi pelajaran berharga, sehingga ke depannya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Perihal dipilih atau tidaknya seseorang dalam pemilihan umum dikembalikan ke Masyarakat, Masyarakat yang akan menilai integritas dan kapasitas pejabat publik.⁶³

Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila menyatakan bahwa hukuman pencabutan hak politik terhadap Terpidana kasus korupsi tidak ada korelasinya dengan tindak pidana korupsi. Pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum dengan tindak pidana yang dilakukan merupakan hak yang berbeda dan seseorang yang melakukan tindak kriminal termasuk korupsi tidak dapat dicabut hak politiknya.⁶⁴

Henry Steiner (1988), seorang pakar hak asasi manusia dari Universitas Harvard, Amerika Serikat menyatakan bahwa Article 25 ICCPR tidak hanya mendeklarasikan sebuah hak asasi, tetapi mengartikulasikan ideal politik yang mendasari hak asasi. Meski tidak mengacu kepada tradisi politik tertentu seperti demokrasi, Article 25 ICCPR menegaskan bahwa pemilihan umum dimaksudkan

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst.

⁶⁴ <https://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/> diakses pada tanggal 28 Februari 2024

untuk menjamin kebebasan ekspresi dari kehendak para pemilih (*the free expression of the will of the electors.*)⁶⁵

Pada penelitian yang dilakukan oleh Iza Rumesten dengan judul “Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia” menyatakan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia apabila diberikan batasan waktu pencabutan.⁶⁶

Penelitian Rangga Alfauzi dengan judul “Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Ham” menyatakan bahwa pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia apabila terdakwa melakukan pidana korupsi yang berhubungan dengan profesinya sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum.⁶⁷

Terdapat beberapa pandangan mengenai pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia dengan syarat harus memenuhi aspek legalitas, aspek maksud dan tujuan serta aspek alasan dan pertimbangan. Prinsip Siracusa juga memberikan kewenangan kepada negara untuk dapat melakukan pembatasan hak sipil politik yang diatur di ICCPR. Sehingga meskipun Hak dipilih dan/atau

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm.10.

⁶⁶ Iza Rumesten, Jurnal Ilmiah: “*Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*”, Palembang: Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 8 Agustus 2020. Hlm.30.

⁶⁷ Alfauzi, Rangga, Tesis : “*Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*”. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016.hlm 36.

memilih dalam pemilihan umum telah dijamin oleh negara tetapi negara juga dapat melakukan pembatasan terhadapnya. Oleh karena itu, untuk menentukan bahwa pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak, harus dilakukan analisis mengenai pemenuhan pembatasan hak asasi manusia oleh negara.

1. Pemenuhan pembatasan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi menurut amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan rumusan pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 untuk dapat melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, negara harus memenuhi aspek legalitas, aspek maksud dan tujuan serta aspek alasan dan pertimbangan. Pembatasan hak asasi manusia dapat diberikan oleh negara, sehingga untuk menentukan relevansi pencabutan hak dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum harus dilihat dari parameter pembatasan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Aspek legalitas

Pembatasan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aspek legalitas ini harus dipenuhi agar menghindari kesewenang-wenangan oleh negara. Aspek legalitas yang dikehendaki juga harus dengan persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan harus bersifat secara nasional, tidak berlaku kedaerahan maupun untuk golongan tertentu.

Penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum telah diatur pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 huruf b KUHP, Pasal 35 ayat (1) huruf a KUHP, Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP, Pasal 18 ayat (1) UU TIPIKOR, Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Pasal 86 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, Pasal 86 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Oleh karena itu, pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum telah memenuhi aspek legalitas dalam pembatasan hak asasi manusia menurut UUD NRI Tahun 1945.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan yang dikehendaki dalam pembatasan hak asasi manusia yaitu untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain serta demi memenuhi nilai keadilan dalam masyarakat demokratis. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, termasuk pula dalam pemilihan umum. Negara tidak perlu membatasi hak dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap warganya karena penilaian apakah seseorang tersebut layak tau tidak untuk menjadi wakilnya berada di tangan rakyat. Selain itu, Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 87/PUU-XX/2022 telah memberikan persyaratan untuk seseorang dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagai berikut:

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- b. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) menyatakan bahwa terdapat pengecualian terhadap mantan terpidana penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap apabila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Pasal *a quo* menghendaki adanya kedaulatan tertinggi berada pada rakyat, sehingga rakyat yang akan menilai apakah seseorang layak atau tidak menjadi pemimpin dan/atau wakil-wakilnya.

Hak memilih dalam pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi bagi seorang warga negara dalam turut serta menentukan pemimpin atau wakil-wakilnya yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh negara ketika seorang warga negara, termasuk terdakwa kasus korupsi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan untuk memilih pemimpin dan/atau wakil-wakilnya. Dengan Terdakwa kasus korupsi menggunakan hak pilihnya untuk turut serta dalam pemilihan umum justru menjadikan terdakwa sebagai warga negara yang baik karena telah berpartisipasi sebagai warga negara mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, khususnya Sila ke-4. Sehingga terlalu berlebihan ketika hak pilih terhadap terdakwa kasus korupsi dibatasi oleh negara.

Mengenai pemenuhan nilai keadilan dalam masyarakat demokratis memang Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan nomor 4/PUU-VII/2009, halaman 124. (Tentang Prinsip Pengisian Jabatan Publik) berpendapat bahwa:

“Terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/ atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/ atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya.”⁶⁸

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-VII/2009.hlm.124.

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas Peneliti tidak sependapat karena penilaian kualitas dan integritas terhadap calon pejabat publik tidak cukup hanya sebatas dari penilaian 9 orang di Mahkamah Konstitusi, tetapi lebih dari itu, sudah seharusnya penilaian kualitas dan integritas calon pejabat publik dikembalikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Peneliti lebih condong pada pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Aristoteles secara singkat ingin menegaskan bahwa rakyat harus diberikan kekuasaan politik, sekurang-kurangnya diberikan kesempatan untuk memilih pimpinan mereka yang pada akhirnya dapat bertindak atas nama mereka. Memang Aristoteles mengatakan bahwa tidak berarti keputusan kolektif lebih baik karena rakyat akan memilih dengan cara mereka masing-masing, tetapi keputusan kolektif yang diambil berdasarkan pengalaman akan lebih benar jika diberikan oleh banyak orang, daripada yang bisa ditawarkan oleh beberapa elite. Partisipasi dalam memberikan penilaian dan keputusan kolektif, sekurang-kurangnya dapat mengurangi unsur permusuhan dan kecurigaan dalam sebuah negara.⁶⁹

Tujuan diselenggarakan pemilihan umum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.⁷⁰ Kedaulatan rakyat menurut Mahfud MD dimaknai

⁶⁹ Dua, Mikhael. *"Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannah Arendt."* Respons: Jurnal Etika Sosial 14.01 (2009). hlm.34.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Rajagrafindo. Jakarta. 2011. hlm. 418

sebagai rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bung Hatta mendefinisikan kedaulatan rakyat sebagai pemerintahan rakyat.⁷¹ Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga setiap orang termasuk narapidana sekalipun tetap memiliki hak dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui pemilihan umum.

Berdasarkan analisis diatas, penggunaan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum oleh Terdakwa kasus korupsi tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum malah merusak tatanan masyarakat demokratis. Oleh karena itu, pembatasan hak dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum tidak memenuhi aspek maksud dan tujuan dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia oleh negara.

c. Alasan dan pertimbangan pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum bagi terdakwa kasus korupsi

Negara dalam melakukan pembatasan hak asasi manusia harus mempertimbangkan nilai moral, nilai agama, nilai keamanan dan ketertiban umum. Pertimbangan nilai moral, nilai keamanan dan nilai ketertiban umum dalam pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum haruslah menghargai sistem pemasyarakatan yang berlaku. Pasal 2 UU

⁷¹ Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT Rajagrafindo. 2011 Jakarta. hlm. 26

Permasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari diselenggarakannya sistem permasyarakatan adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Narapidana kasus korupsi yang telah selesai menjalani masa pidana berupa penjara di Lembaga Pemasyarakatan sudah seharusnya dinyatakan clear dan bersih sehingga tidak perlu lagi untuk dicabut hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, pembatasan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum tidak memenuhi nilai nilai moral, nilai keamanan dan nilai ketertiban umum

Terkait dengan alasan dan pertimbangan nilai agama dalam pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, Peneliti menggunakan perspektif Agama Islam. Seperti halnya tertuang dalam Al-Qur`an surat an-Nur (24): 4-5, yang mengatur tentang tindak pidana *qadhaf*, Pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, yang memungkinkan untuk diadakan pengurangan hukuman. Sehingga bagaimana bisa Terpidana kasus korupsi memperbaiki kesalahan sebelumnya ketika hak-hak untuk berkesempatan membuktikan bahwa dia mampu bertaubat dan memberbaikinya telah dicabut.⁷²

⁷² QS. An-Nur (24: 4-5) disebutkan, yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (4). Kecuali

Berdasarkan analisis diatas, penggunaan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum tidak melanggar nilai moral, nilai agama, nilai keamanan dan ketertiban umum. Sebaliknya, dengan dicabutnya hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum akan menciderai nilai moral, nilai agama, nilai keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pembatasan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum tidak memenuhi aspek alasan dan pertimbangan dapat dilakukan pembatasan hak asasi manusia oleh negara.

2. Pemenuhan pembatasan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi menurut Prinsip Siracusa

Ketentuan mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam hukum internasional dituangkan dalam Prinsip Siracusa yang dibentuk oleh sekelompok ahli hukum internasional di Siracusa pada tahun 1984. Prinsip Siracusa memberi kewenangan kepada negara untuk pembatasan dan pengurangan hak yang ada di dalam ICCPR. Pada bagian B angka 15 – 38 Prinsip Siracusa alasan dilakukannya pembatasan hak asasi manusia adalah berdasarkan hukum, alasan yang sah dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis. Peneliti akan menganalisa pemenuhan kriteria pembatasan hak asasi manusia menurut Prinsip Siracusa dalam pencabutan hak untuk memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa kasus korupsi.

orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

a. Berdasarkan hukum.

Pembatasan hak asasi manusia oleh negara hanya dapat dilakukan apabila telah dituangkan kedalam hukum yang berlaku dengan penyusunan secara demokratis. Hukum yang diterapkan harus bersifat umum secara nasional dan tidak dapat diterapkan secara ke daerahan.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi telah diatur pada Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 huruf b KUHP, Pasal 35 ayat (1) huruf a KUHP, Pasal 35 ayat (1) huruf c KUHP, Pasal 18 ayat (1) UU TIPIKOR, Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Pasal 86 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, Pasal 86 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Oleh karena itu, aspek berdasarkan hukum dilakukannya pembatasan hak asasi manusia oleh negara sesuai Prinsip Siracusa telah terpenuhi.

b. Alasan yang sah.

Alasan yang sah dalam pembatasan hak asasi manusia yaitu ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik dan hak kebebasan orang lain. Mengenai alasan yang sah, Peneliti kaitkan dengan tujuan lembaga permasyarakatan yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, permasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum,

bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sehingga ketika seseorang telah selesai menjalani masa di pemasyarakatan sudah seharusnya dianggap bersih, tidak mengganggu ketertiban umum, moral publik, keamanan nasional dan keselamatan publik.

Berdasarkan analisis diatas, terdakwa kasus korupsi yang menggunakan haknya untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum tidak melanggar ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik dan hak kebebasan orang lain. Dengan dicabutnya hak politik terhadap terdakwa kasus korupsi justru malah menggambarkan ketidakmampuan lembaga permasyarakatan mewujudkan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Oleh karena itu, pembatasan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum tidak memenuhi aspek alasan yang sah dapat dilakukannya pembatasan hak asasi manusia oleh negara.

c. Diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Pembatasan hak asasi manusia oleh negara tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi. Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan.

Tujuan diselenggarakan pemilihan umum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.⁷³ Kedaulatan rakyat menurut Mahfud MD dimaknai sebagai rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bung Hatta

⁷³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Rajagrafindo. Jakarta. 2011. hlm. 418

mendefinisikan kedaulatan rakyat sebagai pemerintahan rakyat.⁷⁴ Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga setiap orang termasuk narapidana sekalipun tetap memiliki hak dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui pemilihan umum. Dengan dicabutnya hak politik seseorang akan merusak demokrasi yang ada.

Pada negara demokrasi, semua dikembalikan ke rakyat karena rakyat yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Sejalan dengan hal tersebut UU Pemilu juga memberi kelonggaran terhadap mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD dengan memberitahu secara jujur dan terbuka bahwa ia merupakan mantan narapidana. Oleh karena itu, pembatasan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum tidak memenuhi aspek diperlukan dalam masyarakat demokratis dapat dilakukannya pembatasan hak asasi manusia oleh negara.

B. Relevansi Pencabutan Hak Memilih Dan/Atau Dipilih Dalam Pemilihan Umum Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tujuan Pidanaan

Menurut penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2016 terdapat 7 (Tujuh) dari 576 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Putusan yang mencabut hak politik dijatuhkan pada Akil Mochtar selaku Mantan Ketua

⁷⁴ Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT Rajagrafindo. 2011 Jakarta. hlm. 26

Mahkamah Konstitusi, Djoko Susilo selaku mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Luthfi Hasan Ishaq selaku mantan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera dan Dewi Yasin Limpo selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat 32 (Tiga Puluh Dua) tuntutan pencabutan hak politik terhadap Terdakwa kasus korupsi dengan 26 (Dua Puluh Enam) yang dikabulkan pencabutan hak politiknya dan terdapat 60 (Enam Puluh) Terdakwa korupsi yang tidak dicabut hak politiknya.⁷⁵

Paradigma penegakkan hukum pidana di Indonesia dari awalnya bercorak *crime control model* telah bergeser kearah *due proses model* dimana model penegakan hukum lebih humanis dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Eddy O.S. Hiariej dalam laman resmi kemenkumham memberikan pernyataan bahwa saat ini paradigma hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada aspek pembalasan atau retributif namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Tujuan pemidanaan yang Peneliti gunakan untuk menentukan relevansi pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa kasus korupsi yaitu tujuan pemidanaan korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Tujuan pemidanaan korektif bertujuan untuk mengkoreksi perbuatan pelaku kejahatan agar mencegah pelaku kejahatan melakukan kejahatan lagi⁷⁶.

⁷⁵ Wanna Alamysyah, ICW: *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

⁷⁶ Herdiawan, Herdiawan. "Pemidanaan Korektif Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan

Pemidanaan korektif menghendaki adanya perbaikan terhadap diri pelaku sehingga dengan dijatuhkan pidana akan menyembuhkan pelaku dari berbuat kejahatan. Pada teori tujuan pemidanaan korektif lebih difokuskan kepada diri pelaku pelaku kejahatan.⁷⁷

Teori tujuan pemidanaan rehabilitatif yaitu pemidanaan bertujuan memperbaiki diri terpidana sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat diterima oleh lingkungannya dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.⁷⁸ Pada teori tujuan pemidanaan rehabilitatif lebih difokuskan pada pelaku dan korban. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana harus dipandang sebagai proses merehabilitasi pelaku kejahatan agar dirinya siap diterima kembali dilingkungannya.⁷⁹

Teori tujuan pemidanaan restoratif yaitu tujuan pemidanaan yang memulihkan keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik. Pada teori tujuan pemidanaan restoratif lebih difokuskan pada korban kejahatan. Tujuan pemidanaan restoratif menekankan pada keterlibatan pelaku kejahatan untuk mengembalikan kerugian korban kejahatan.

Sehingga pemidanaan yang hendaknya dijatuhkan harus dengan tujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula, mengembalikan kerugian yang diakibatkan, serta memperbaiki dan mengoreksi kesalahan pelaku. Pemidanaan terhadap Terdakwa kasus korupsi seharusnya bertujuan untuk mengoreksi perbuatan Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dengan Terdakwa

Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid. B/2017/Pn Gin)." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2.2 (2020): 118-131.

⁷⁷ Made, Walesa Putra I. "*Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.*" *Vyavahara Duta* 17.1.2022.hlm. 55-64.

⁷⁸ Eddy OS Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, PT Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.hlm.43.

⁷⁹ Rosalina, Fina. "*Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan.*" *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2022): 161-180.

telah dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan menjalani masa penahanan serta telah mendapatkan celaan publik sudah cukup untuk membuat Terdakwa jera dan merenungi perbuatannya. Terlebih lagi pada Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) dan telah diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 87/PUU-XX/2022 telah memberikan persyaratan untuk seseorang dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagai berikut:

- a. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- b. Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sudah terdapat persyaratan yang melarang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sehingga untuk penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum tidak efektif untuk diterapkan karena mantan narapidana yang pernah dipenjara selama 5 tahun atau lebih secara otomatis akan tereliminasi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Memang UU Pemilu memberikan kelonggaran terhadap mantan narapidana yang mau terbuka secara jujur kepada publik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tatanan masyarakat yang demokratis, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga rakyat yang akan menentukan kelayakan dari wakil-wakilnya.

Apabila kemudian negara masih meragukan hasil sistem lembaga permasyarakatan dan dikhawatirkan mantan narapidana korupsi mengulangi perbuatan korupsi-nya yang seharusnya diterapkan adalah dengan melarang terdakwa untuk menjalani profesi yang sama untuk waktu tertentu. Berikut analisis terhadap pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa kasus korupsi yang bukan berprofesi sebagai pejabat yang dipilih dalam pemilihan umum.

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 537K/Pid.Sus/2014

Penjatuhan hak politik terhadap Terdakwa yang bukan seorang politisi menurut Peneliti sangat jauh dari kata relevan untuk diterapkan. Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 537K/Pid.Sus/2014 memang Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI terbukti melakukan

korupsi merugikan keuangan negara akan tetapi Djoko Susilo dalam melakukan korupsi tidak sebagai pejabat publik yang dipilih dalam pemilihan umum. Djoko Susilo merupakan seorang polisi yang merintis karir dari bawah sebelum menjadi kepala korps Lalu Lintas. Dengan dikeluarkannya Djoko Susilo dari Polri menurut Peneliti telah cukup tanpa harus mencabut hak politiknya karena pekerjaan Djoko Susilo saat yang bersangkutan melakukan korupsi adalah sebagai pimpinan Polri yang tidak ada kaitannya dengan pemilihan umum.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015

Akil Mochtar telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan korupsi suap yang berhubungan dengan jabatannya selaku hakim konstitusi. Posisi Hakim Konstitusi tidak dipilih melalui pemilihan umum. Unsur Hakim Konstitusi adalah delegasi dari Presiden, Mahkamah Agung dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat yang masing-masing berjumlah 3 orang. Tidak terdapat korelasinya antara jabatan Hakim Konstitusi dengan pemilihan umum sehingga penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap Akil Mochtar menurut Peneliti tidak relevan.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst.

Juliari Batubara telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan korupsi suap yang berhubungan dengan jabatannya selaku Menteri Sosial. Jabatan Menteri

merupakan hak prerogratif Presiden dan tidak dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Dengan Juliari Batubara telah terbukti bersalah melakukan korupsi sudah seharusnya menjadi pertimbangan setiap Presiden untuk menjadikan yang bersangkutan menjadi Menteri lagi. Sehingga menurut Peneliti pencabutan hak untuk untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap Juliari Batubara tidak relevan untuk diterapkan.

Dalam konsep pembedaan Islam dikenal tujuan pembedaan rehabilitatif sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 92. Pelaku kejahatan dapat diterima kembali dalam masyarakat ketika telah menebus dosanya, memberi ganti kerugian terhadap korban dan bertaubat.⁸⁰ Dengan Terdakwa korupsi tidak dicabut hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum tidak serta merta menyimpangi tujuan pembalasan dan pencegahan di dalam konsep pembedaan Islam karena pada prinsipnya pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum merupakan pidana tambahan dan tidak menghilangkan pidana pokok.

Terdakwa kasus korupsi yang terbukti bersalah nantinya tetap dikenakan pidana pokok, bisa berupa penjara yang akan membuat pelaku jera sebagai konsep pembalasan dan pencegahan. Sedangkan dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum seharusnya tidak diberikan kepada terdakwa sebagai bentuk kesempatan untuk

⁸⁰ QS. An-Nisa: 92 “dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

memperbaiki diri sebagaimana dalam Al-Qur`an surat an-Nur (24): 4-5, yang pelaku kejahatan diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.⁸¹

Pemidanaan terhadap Terdakwa kasus korupsi seharusnya bertujuan untuk memperbaiki diri terpidana sehingga ketika kembali ke masyarakat dapat diterima oleh lingkungannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Pada teori tujuan pemidanaan rehabilitatif lebih difokuskan pada pelaku dan korban. Penjatuhan sanksi pidana harus dipandang sebagai proses merehabilitasi pelaku kejahatan agar dirinya siap diterima kembali dilingkungannya. Pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa kasus korupsi tidaklah memberikan efek rehabilitasi, tetapi malah memberikan batasan terhadap Terdakwa untuk dapat memperbaiki kesalahan dan memulihkan keadaan. Bagaimana nantinya Terdakwa tersebut memperbaiki kesalahan dan memulihkan keadaan seperti halnya kepercayaan masyarakat terhadap dirinya apabila hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa dicabut. Hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap Terdakwa merupakan kesempatan bagi Terdakwa untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diatas, pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi bertentangan dengan tujuan pemidanaan korektif, rehabilitatif dan restoratif karena Terdakwa yang telah selesai menjalani masa penahanan di lembaga permasyarakatan sudah

⁸¹QS. An-Nur (24: 4-5) disebutkan, yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (4). Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

seharusnya dianggap bersih, mampu mengoreksi kesalahannya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Apabila negara masih meragukan Terdakwa yang telah menjalani masa tahanan di lembaga permasyarakatan seharusnya yang dilakukan pencabutan hak adalah mereka yang berprofesi sebagai pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pencabutan hak untuk dipilih dan/atau memilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi tidak relevan untuk diterapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah Peneliti uraikan di atas, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi dari aspek hak asasi manusia sudah tidak relevan untuk diterapkan karena tidak memenuhi kriteria dilakukannya pembatasan hak asasi manusia oleh negara sesuai Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 dan Prinsip Siracusa. Dalam negara demokratis, kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga kelayakan seseorang menjadi pemimpin atau wakil rakyat dikembalikan ke rakyat. Pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum dapat merusak tatanan masyarakat yang demokratis. Selain itu, dalam uu pemilu sudah terdapat pengecualian bagi mantan narapidana apabila yang bersangkutan mau jujur dan terbuka kepada publik.
2. Pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi tidak relevan dengan tujuan pemidanaan korektif, rehabilitatif dan restoratif karena dengan dicabutnya hak tersebut Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapat kepercayaan masyarakat kembali. Pencabutan hak tersebut juga bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan yakni Terdakwa menjadi tidak bisa berperan aktif dalam pembangunan.

B. Saran

1. Aturan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum seharusnya dicabut karena tidak sesuai dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia menurut UUD NRI Tahun 1945 dan Prinsip Siracusa. Pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum dapat merusak tatanan masyarakat yang demokratis.
2. Majelis Hakim pemeriksa perkara seharusnya tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum terhadap terdakwa kasus korupsi karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang korektif, rehabilitatif dan restoratif. Dengan Terdakwa telah selesai menjalani masa tahanan di lembaga permasyarakatan sudah seharusnya dianggap bersih, dipulihkan hak-haknya dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta 1993.
- Ansori, Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta, 2006
- Christian Tomucscat, *Human Rights : Between Idealism and Realism*, New York : Oxford University Press, 2003.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, PT Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Eko Riyadi, *Bahan Ajar Hak Asasi Manusia*, FH UII, Yogyakarta, 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Ilyas, Amir. *Asas - Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta, Rangkang Education, 2012.
- Ishak, "Hukum Pidana." PT , PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.
- J.E.Jonkers. *Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda Terjemahan Handboek Van Nederlandsch Indisiche Strafrecht*,PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo, Jakarta 2011.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998.
- Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT Rajagrafindo. Jakarta 2011
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2021.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Nawawi, Muladi & Barda. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Ctk. Ketigabelas, Kencana, Jakarta, 2017.
- Riyadi, Suparman Marzuki & Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta, PUSHAM UII, 2007.
- Stanley E. Grup, 1971, *Theories of Punishment*, Indiana University Press, London
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

B. Jurnal

- Dua, Mikhael. *Demokrasi: Pergumulan Melawan Sang Demagog Refleksi Atas Pemikiran Plato, Aristoteles dan Hannah Arendt*. Respons: Jurnal Etika Sosial 14.01.2009.

- Galuh Candra Purnamasari, *Problematika Penarapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional Developing Legal System to Promote Sosial Welfare, Jakarta, 23-24 Agustus 2017.
- Gunarto, Marcus Priyo. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21.1.2009.
- Herdiawan, Herdiawan. *Pemidanaan Korektif Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Pasal 16 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid. B/2017/PN Gin*. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan 2.2. 2020.
- Kansil, Fernando I. *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*. Lex Crimen 3.3. 2014.
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah Malaysia* Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Made, Walesa Putra I. *Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Vyavahara Duta 17.1.2002
- Mallombasang, Syafril. *Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum Humanis*. 2015.
- Mubarok, Nafi. "*Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*." Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 18.2 .2015.

Rangga, Alfi. *Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana & HAM*. Tesis Universitas Islam Indonesia 2016.

Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.

Rosalina, Fina. *Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 6.2.2022.

Rumesten, Iza. *Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Magister Hukum Universitas Sriwijaya . 2020.

Wulandari, Sri. *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 9.2.2016.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2729 K/Pid.Sus/ 2016

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537K/Pid.Sus/2014

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 225 PK/PID.SUS/2017

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 34/PID.SUS
TPK/2015/PT.DKI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
20/PID.SUS/TPK/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt
Pst.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 011-017/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 87/PUU-XX/2022

E. Data elektronik

Dimas Bayu, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022, terdapat dalam [https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-Kasus korupsi -meningkat-pada-2022](https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-Kasus_korupsi_meningkat-pada-2022). Diakses tanggal 19 Oktober 2023.

Kukuh Galang Waluyo, Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya, terdapat dalam [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026 tindak -pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026_tindak_pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html). Diakses tanggal 22 Oktober 2023.

Kementerian Hukum dan HAM RI: RUU KUHP Tinggalkan Paradigma Hukum Pidana Sebagai Alat Balas Dendam https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-kuhp-tinggalkan-paradigma_hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam, diakses pada 12 Januari 2024.

Yudho Rajarjo, Komnas HAM : Menentang Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi [https://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham -menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/](https://www.gresnews.com/berita/hukum/83479-komnas-ham-menentang-pencabutan-hak-politik-terpidana-korupsi/) diakses pada tanggal 28 Februari 2024

Wanna Alamisyah, ICW: *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024.

LAMPIRAN



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2383527790/Perpus./10/Dir.Perpus/II/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : IKHSAN ADHI SAPUTRA
Nomor Mahasiswa : 20410485
Pembimbing : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
Fakultas / Prodi : Hukum/ Hukum
Judul Karya Ilmiah : RELEVANSI PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN/ATAU DIPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP TERDAKWA KASUS
KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN
TUJUAN PEMIDANAAN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **18 (Delapan Belas) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5/20/2024

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.